

## Manajemen Layanan Sumber Daya Manusia Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Di Era Pandemi Covid -19

Sri Daryati Utami

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

---

### Article Info

#### Article history:

Received 6 September 2022

Publish 13 November 2022

---

#### Keywords:

Human resource service management, dispensation for mirage in in the era of the corona virus 19.

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received 6 September 2022

Publish 13 November 2022

---

### Abstract

Human resource service management in applying for dispensation for mirage in the era of the corona virus 19 pandemic (case study in SMPN 3 Mojokerto). The thesis of postgraduate Islamic education master study program of KH Abdul HalimMojokerto. By Advisor DR Rahmat .M.Pd.I. Password : Human resource service management, dispensation for mirage in in the era of the corona virus 19. Human resource service management very needed in the education unit especially the era of the corona virus 19 pandemic.Especially when there are students who have get merried early because of economic factor or because pregnant out of wedlock. So the education units must be able to provide solution and provide opportunities to keep warning for students. But if they fell less comfortable then they can apply for study in the package B (Kejarpaket B).

The purpose of this research (1) To analyze Human resource service management in the era of the corona virus 19 pandemic (case study in SMPN 3 Mojokerto). (2) To analyze the implications Human resource service management in applying for dispensation for mirage in the era of the corona virus 19 pandemic. The type of this research is qualitative with the case study approach, with the techniques of collecton data through observation, interview and document. The result of research Human resource service management in applying for dispensation for mirage in the era of the corona virus 19 pandemic in SMPN 3 Mojokerto are, (1) The students are allowed to apply for marriage dispensation if they are already pregnant (2) The students are allowed to apply for marriage dispensation are given assistance from education actors (3) In order to be able to continu learning, the students are directed to take part in the program Package "B" (kejarpaket B).

---

### ABSTRAK

Manajemen pelayanan Sumber Daya manusia sangat dibutuhkan dalam satuan pendidikan terutama di masa pandemi Covid-19. Belum lagi ketika terdapat siswa dan siswi satuan pendidik tersebut ternyata diharuskan untuk menikah dini akibat dari faktor ekonomi lemah ataupun dikarenakan hamil di luar nikah, maka peran satuan pendidikan seperti sekolah harus dapat mengantisi terjadinya dispensasi kawin, akan tetapi apabila terdesak maka sekolah harus dapat memberikan bantuan pertama bagi siswa dan siswinya diantaranya dengan mengizinkan dispensasi kawin dengan tetap memberikan kesempatan belajar di sekolah tersebut bagi siswa dan siswi yang mengajukan dispensasi kawin serta apabila siswa dan siswi tersebut merasakan kurang nyaman melakukan pendidikan di sekolah tersebut dapat diarahkan untuk mengikuti paket B untuk tingkatan SMP. Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Mengetahui manajemen layanan sumber daya manusia di era pandemik Covid-19 di SMPN 3 Mojokerto, dan 2) Menganalisis isi implikasi manajemen layanan sumber daya manusia dalam pengajuan dispensasi kawin di era Pandemi Covid-19 di SMPN 3 Mojokerto. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Sedangkan teknik pengumpulan datanya peneliti memanfaatkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah, Manajemen layanan sumber daya manusia di era pandemi covid-19 di sekolah menengah pertama negeri 3 Mojokerto diantaranya, 1) Pemberlakuan protocol kesehatan seperti wajib mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan hand sanitaizer, 2) Pelaksanaan pembelajaran kemudian dilaksanakan secara tatap muka terbatas, 3) Pembayaran SPP dilakukan secara online, dan 4) Kegiatan lomba siswa di luar sekolah dilarang demi mencegah kerumunan dan untuk kesehatan. Manajemen layanan sumber daya manusia dalam pengajuan dispensasi kawin di era pandemi covid-19 di sekolah menengah pertama negeri 3 Mojokerto diantaranya, 1) Siswa atau siswi diperkenankan mengajukan dispensasi kawin apabila terlanjur hamil, 2) Siswa atau siswa yang mengajukan dispensasi kawin akan diberikan pendampingan dari sekolah, 3) Atas dasar kenyamanan belajar siswa dan siswi pengajuan dispensasi kawin, maka mereka diarahkan mengikuti program sekolah SMP paket B.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



---

### Corresponding Author:

Sri Daryati Utami

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

Sriduta67@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Dilema di tengah wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang dikenal dengan covid 19. Di berbagai Negara lockdown sebagai pencegahan agar tidak meluas virus tersebut. Di Indonesia dengan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) artinya pembatasan kegiatan di luar rumah sampai pandemic ini reda. Seiring new normal, Pemerintah bersama

pelbagai pihak harus saling berinteraksi, physical distancing (menjaga jarak aman) sebagai pertimbangan pembelajaran, terutama kerjasama yang baik, antara guru, siswa, dan wali siswa. Maka secara substansinya tidak menutup kemungkinan, akan menjadi hal yang bersifat indicator untuk mengatasi problem dalam dunia pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan dapat menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi, khususnya pendidikan di Indonesia.

Dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun;

Terkait batas usia 16 tahun, untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak hak anak yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2) tentang Pendidikan / Pengajaran, bahwa “Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya Wajib Belajar atau WAJAR).

Untuk mengantisipasi hal yang demikian Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru dengan batas minimal usia perkawinan, dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, bahwa usia inilah yang dianggap efektif untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan.

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Hal tersebut bertujuan untuk menggali data dari objek yang diteliti sebagai instrumen primer.

Tujuan penelitian yakni agar secara deskripsi ada gambaran, segala sesuatu dirangkum pada objek penelitian dilapangan. Penelitian seperti ini akan memuat uraian juga terdiri dari kalkulasi data berupa pendekatan penghitungan angka.

Hasil dari penelitian kualitatif berbentuk data **diskriptif**, perilaku yang diamati baik secara lisan / tertulis dari masing-masing individu. Pendekatan terarah pada perseorangan dan latar belakang secara utuh guna memberikan arti dari manajemen layanan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan dan mendidik siswa yang berkompentensi secara terencana dan professional layak sebagai seorang siswa. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus

Peneliti harus langsung terjun pada lokasi, karena sebagai peran utama sehingga dapat mengamati di lapangan, mengumpulkandata, berdialog serta melakukan pengamatan sebagai bentuk realisasi langsung dari peneliti.

Pada proses data yang ditampung, peneliti menggunakan situasi dan kondisi yang ada, dengan nara sumber yang ditemui baik secara formal maupun non formal yaitu saat berada di tempat santai, di sekolah atau di kantor, peneliti melakukan perekaman dokumen resmi berkenaan upaya peningkatan manajemen mutu pendidikan sementara durasi waktu oleh peneliti tetap dilaksanakan secara sistematis walau bervariasi.

Untuk subjek penelitian, status peneliti berharap bisa mendapat data secara akurasi, kegiatan pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun karena secara resmi dan formal terhadap lembaga sekolah, otomatis peneliti harus mengikuti ketentuan prosedural yang ada, terkait meningkatkan manajemen mutu pendidikan diharuskan peneliti dihadapkan pada Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan siswa.

Kehadiran peneliti bertujuan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi disuatu sekolah tersebut sehingga memperoleh hasil penelitian yang sesuai realita.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari pasal diatas bisa dijabarkan, bahwa setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan (tanpa terkecuali), baik itu warga kaya, miskin atau orang yang berlatar belakang apapun di Indonesia berhak mendapat pendidikan. Kemudian Negara wajib membiayai pendidikan dasar untuk semua Warga Negara Indonesia dan Pemerintahpun wajib untuk membiayai pelaksanaannya melalui beasiswa. Demikian betapa penting kedudukan pendidikan karena berkaitan dengan wajah bangsa dan negara kedepan. Mengkaji dari unsur perkawinan bahwa

diperlukan kematangan usia/kedewasaan meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaiknya perkawinan dilaksanakan pada usia 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat reproduksi lebih matang, siap untuk menjalankan sebagaimana fungsinya (Manuaba, 2009).

Semua bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang Undang No.16 tahun 2019 diterapkan dan dampaknya serta melaksanakan Peraturan tentang batas minimal perkawinan adalah umur 19 tahun agar kedepan tidak ada kendala dan dapat diatasi sehingga dapat menjalankan peraturan secara maksimal, mengingat pendidikan merupakan bagian dari aspek tantangan yang dihadapi saat di era pandemic covid 19, agar proses pembelajaran tetap berjalan yang dihadapi siswa putus sekolah dan harus membentuk tatanan hidup baru menyesuaikan pada kondisi baru yakni hidup baru berumah tangga yang masih di bawah umur untuk bersosialisasi tentang “Perkawinan” secara dini.

Untuk menghadapi pemaparan diatas maka perlu wawasan pendekatan, khususnya pendidikan melalui tehnik analisa data yaitu :

#### 1. Reduksi data

Setelah data dikumpulkan maka dibutuhkan proses reduksi dengan cara memilih, merangkum, mengelompokkan hal-hal mana yang penting dan utama untuk dicari fokus temanya.

#### 2. Display / penyajian data

Data yang telah direduksi, peneliti membuat uraian singkat dan sejenisnya agar nanti dapat membantu pemahaman kerja berikutnya sehingga pembaca dapat mengerti hasil dari suatu penelitian.

#### 3. Menarik kesimpulan

Langkah peneliti bagian akhir adalah verifikasi agar ditemukan hal baru secara jelas dan obyektif, sehingga tidak ada data yang masih belum pasti (ragu-ragu).

Kemudian penelitian kualitatif, peneliti menggunakan empat cara uji keabsahan data yang meliputi :

##### a. Kepercayaan (*Credibility*)

Kriteria ini bertujuan memberi keyakinan pembaca tentang “Keabsahan data penelitian”

Contoh : di SMPN 3 Mojokerto, peneliti bertanya pada Bapak Rejo, S.Pd, M. Pd. (Kepala Sekolah) terkait tujuan belajar juga bertanya hal yang serupa pada Bapak Yudi Utomo, untuk *kroscek* dan menyakinkan data yang diperoleh.

##### b. Keteralihan (*Transferability*)

Tujuan kriteria ini menjelaskan secara detail dari hasil temuan di lapangan sehingga laporan di aplikasikan pada hasil penelitian dapat dipahami pembaca dengan melalui bimbingan Bapak Dr. Rahmat M.Pd.I.

##### c. Kebergantungan (*Dependability*)

Peneliti memastikan dalam mengambil data adalah hasil yang sesuai dan benar dari observasi atau dapat di pertanggungjawabkan. Dari tahapan ini diraih suatu hasil nyata yang utuh atau komitmen dari temuan selama penelitian berlangsung.

##### d. Kepastian (*Confirmability*)

Kriteria akhir, yang mana peneliti dengan ujian *obyektivitas*, bergantung pada data faktual dan mampu memberi dukungan hasil penelitian dapat diterima pembaca / orang lain. Sebagai bentuk jaminan keabsahan, peneliti menggunakan tehnik Trianggulasi yaitu pembahasan sesuai sumber di lapangan dengan data silang antara data observasi, dokumen, hasil temuan orang lain dengan tujuan agar bukti lebih akurat dan memuaskan. Teori Diskriptif, menjelaskan teori belajar meliputi filsafat pendidikan.

Wahyu telah diturunkan dalam Surat Al-Alaq ayat 1-5, artinya dalam belajar dan menuntut ilmu harus banyak membaca,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Allah SWT memerintahkan kita menuntut ilmu bukan tanpa tujuan, sebagaimana pada teori Humanistik bahwa ilmu pengetahuan, memanusiakan manusia itu sendiri.

Islam peduli pendidikan sedini mungkin, karena **ibu menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya**, baik dari kualitas pendidikan juga diarahkan dalam membangun rumahtangga atau mencari pasangan hidup.

### 3. KESIMPULAN

1. Manajemen Layanan Sumber Daya Manusia di Era Pandemi Covid-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojokerto.

Manajemen layanan sumber daya manusia di era pandemi covid-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojokerto diantaranya, 1) Pemberlakuan protokol kesehatan seperti wajib mengenakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitaizer, 2) Pelaksanaan pembelajaran kemudian dilaksanakan secara tatap muka terbatas, 3) Pembayaran SPP dilakukan secara online, dan 4) Kegiatan lomba siswa di luar sekolah dilarang demi kesehatan.

2. Implikasi Manajemen Layanan Sumber Daya Manusia dalam Pengajuan Dispensasi Kawin di Era Pandemi Covid 19 (studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojokerto)

Manajemen layanan sumber daya manusia dalam pengajuan dispensasi kawin di era pandemi covid-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojokerto diantaranya, 1) Siswa atau siswi diperkenankan mengajukan dispensasi kawin apabila terlanjur hamil, 2) Siswa atau siswi yang mengajukan dispensasi kawin akan diberikan pendampingan dari sekolah, 3) Atas dasar kenyamanan belajar siswa dan siswi pengaju dispensasi kawin, maka mereka diarahkan mengikuti program sekolah SMP paket B.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadist dan Terjemahannya (Jakarta- 2)  
 Abdi Koro "Perlindungan anak dibawah umur" cet.I (Bandung : PT. Alumni 2012)  
 Burhan Bungin, Ed. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)  
 Bimo Walgito (2010), Artikel (24 Nopember 2021)  
 Departemen Agama Al-Qur'an (Jakarta : Pengadaan Kitab Suci) QS Al-Alaq 1-5  
 Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Juli 2012 Pengadaan Kitab Suci) Ar-Rum 21  
 Fatullah "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 tahun 2019 (Bengkulu, 2021) Hadikusuma 2003– 34  
 Dari wawancara, brosur, dokumen, sekolah, website  
 Hasil wawancara dengan kepala SMPN 3 Mojokerto, tanggal 30 Mei 2022 Pukul 12.22 WIB  
 Hasil wawancara peneliti dengan wakil kepala Kurikulum SMPN 3Mojokerto, Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 12.00 WIB  
 Hasil wawancara dengan wakil kepala Kesiswaan SMPN 3 Mojokerto, Tanggal 31 Mei 2022 Pukul 08.50 WIB  
 Hasil wawancara peneliti dengan wakil kepala SMPN 3 Mojokerto bidang Humas, Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 12.09 WIB  
 Hasil wawancara peneliti dengan wakil kepala SMPN 3 Mojokerto bidang sarana dan prasarana, Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 12.12 WIB  
 Hasil wawancara dengan kepala SMPN 3 Mojokerto, Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 12.22 WIB.  
 Hasil wawancara dengan wakil kepala Kurikulum SMPN 3 Mojokerto, Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 12.00 WIB  
 Hasil wawancara dengan wakil kepala Kesiswaan SMPN 3 Mojokerto, Tanggal 31 Mei 2022 pukul 08.50 WIB  
 Hasil wawancara dengan wakil kepala Humas SMPN 3 Mojokerto, Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 12.09 WIB  
 Hasil wawancara peneliti dengan wakil kepala Sarana & Prasarana SMPN 3 Mojokerto, Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 12.12 WIB

- Hasil wawancara peneliti dengan Guru SMPN 3 Mojokerto, Tanggal 31 Mei 2022, Pukul 08.54 WIB
- Hasil wawancara dengan siswa SMPN 3 Mojokerto pengajuan dispensasi kawin, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 09.31 WIB
- Hasil wawancara dengan siswa SMPN 3 pengajuan dispensasi kawin, Tanggal 8 Juni 2022 Pukul 09.32 WIB
- Hasil wawancara dengan Kepala KUA Magersari Mojokerto, Tanggal 28 Juni 2022 Pukul 15.58 WIB
- Koswara, D. Deni & Triatna Cepi, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Lexy J. Meleong, ibid,
- Manuaba, I.B.G., *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: Penerbit EGC, 2009)
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Muhyiddin, Hanan Nugroho “New Normal Covid 19 & Perencanaan Pembangunan” *Jurnal* Vol.4 No.2 (Juni 2020)
- Naong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* cet.7 (Yogyakarta : A. Bayu Indra Grafika, 2008)
- Purwanto M. Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019)
- Ridwan Harahap “Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang” (Universitas Andalas, 2017)
- Susilo Rahardjo dan Gudnanto (2011), Artikel (24 Nopember 2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*
- Tellis (1997), Artikel (24 Nopember 2021)
- Undang Undang Dasar Negara RI 1945, amandemen, cet.4 (Surabaya :Apollo, 2009)
- Undang Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002,
- Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dari Perubahan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan